



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA SELEKSI PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman dalam pelaksanaan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Datar perlu ditetapkan Tata Cara Seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
TANAH DATAR

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.

3. BAZNAS ...

3. BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten Tanah Datar.
4. Tim Seleksi adalah tim seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar.

BAB II

JUMLAH, UNSUR DAN PERSYARATAN PIMPINAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Pendidikan paling rendah S.1;
- k. berdomisili di Kabupaten;
- l. Izin atasan bagi PNS; dan
- m. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB III
TIM SELEKSI

Pasal 4

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri dari:
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - c. MUI Tanah Datar;
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Perguruan Tinggi; dan
 - f. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Tim seleksi memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, tata cara seleksi, materi seleksi, tata cara penetapan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- b. mengumumkan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten; dan
- c. melakukan seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan Tim Seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapatkan pertimbangan.

Pasal 7

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan seleksi pimpinan BASNAZ Kabupaten, diatur oleh Tim Seleksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 26 November 2014

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 26 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 38
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002